

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib
 Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun,
 Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses
 pendidikan melalui pendirian Sekolah guna
 mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
 dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh
 pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 1743/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan sekolah menengah Pertama (SMP) negeri yang didirikan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Pendirian sekolah dasar (SD) Negeri dan sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Nama, Status dan Lokasi serta dengan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

> Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal, 15 Juni 2015

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU

Diundangkan di Tambolaka pada tanggal, 15° JUNI 2015

✓ SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

A.UMBU ZAZA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2015 TANGGAL : / June 2017

TENTANG :PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN

2015.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH .

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
I	Sekolah Dasar (SD) Negeri				
1	Sekolah Dasar Negeri Kareka Kakara	Negeri	Kareka Karara	Lua Koba	Wewewa Barat
2	Sekolah Dasar Negeri Kawona	Negeri	Kawona	Bondo Boghila	Loura
3	Sekolah Dasar Negeri Weri Kadu	Swasta	Weri Kadu	Weri Kadu	Kodi Utara
4	Sekolah Dasar Negeri Langata	Negeri	Langata	Karuni	Loura
5	Sekolah Dasar Negeri Loko Kalada	Negeri	Loko Kalada	Loko Kalada	Loura
6	Sekolah Dasar Negeri Batta	Negeri	Batta	Ate Dalo	Kodi
7	Sekolah Dasar Negeri Hende Monno	Negeri	Hende Monno	Panenggo Ede	Kodi Balaghar
п	Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri				
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Wewewa Timur	Negeri	Walla Mata	Mareda Kalada	Wewewa Timur

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU